

Hak Asasi Manusia dan E-Commerce: Perspektif Hukum di Era Digital

Mita Mauli Nanda¹, Pakhrizal Hakim², Ahkam Riza Kafabih³, Rizal Tahsin⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Curup

E-mail: mitamauli1606@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4456>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 November 2025

Revised: 26 November 2025

Accepted: 21 Desember 2025

Kata Kunci :

Hak Asasi Manusia, E-Commerce, Perlindungan Hukum, Era Digital

Keywords :

Human Rights, E-Commerce, Legal Protection, Digital Era



ABSTRACT

Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas perdagangan dan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, praktik e-commerce juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas privasi, keamanan data pribadi, hak memperoleh informasi yang benar, serta hak atas perlindungan dan keadilan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara HAM dan e-commerce dari perspektif hukum di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan HAM dalam praktik e-commerce, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital, serta meningkatnya kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, serta tanggung jawab bersama antara negara, platform e-commerce, dan masyarakat untuk menjamin perlindungan HAM di era digital.

The development of e-commerce as part of digital transformation has brought significant changes to commercial activities and legal relationships between business actors and consumers. Despite offering convenience and efficiency, e-commerce practices also raise various legal issues related to the protection of Human Rights, particularly the right to privacy, personal data security, the right to obtain accurate information, and the right to legal protection and justice. This article aims to examine the relationship between human rights and e-commerce from a legal perspective in the digital era. The research employs a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Act, the Electronic Information and Transactions Act, the Consumer Protection Act, and the Personal Data Protection Act. The findings indicate that the Indonesian legal framework has provided a foundation for the protection of human rights in e-commerce practices; however, its implementation still faces various challenges, such as weak supervision, low digital literacy, and the increasing number of cybercrimes. Therefore, strengthening regulations, effective law enforcement, and shared responsibility among the government, e-commerce platforms, and society are essential to ensure the protection of human rights in the digital era.



This is an open ccess article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Mita Mauli Nanda, et al (2025) Hak Asasi Manusia dan E-Commerce: Perspektif Hukum di Era Digital ,4(2) 14287- 14291 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4456>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah muncul dan pesatnya pertumbuhan e-commerce yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa dilakukan secara elektronik tanpa batasan ruang dan waktu. E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan e-commerce juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di ruang digital.

Dalam praktik e-commerce, interaksi antara pelaku usaha, platform digital, dan konsumen sering kali melibatkan pertukaran data pribadi, penggunaan sistem elektronik, serta penerapan teknologi berbasis algoritma. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran HAM, seperti kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, ketidaktransparanan informasi produk, hingga perlakuan yang tidak adil terhadap konsumen dan pekerja digital. Hak atas privasi, rasa aman, memperoleh informasi yang benar, serta hak atas perlindungan dan keadilan hukum menjadi isu utama yang semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan digital. Apabila tidak diatur dan diawasi secara memadai, e-commerce berpotensi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan merugikan pihak-pihak yang berada pada posisi lemah. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan HAM telah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, aktivitas e-commerce juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum, sehingga perlindungan HAM di era e-commerce belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai Hak Asasi Manusia dan e-commerce dari perspektif hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pendekatan hukum diperlukan guna menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dalam transaksi elektronik, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan perkembangan e-commerce tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai inti dari perlindungan HAM di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha, platform digital, dan konsumen. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, perubahan ini menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap hak-hak dasar individu di ruang digital. Salah satu isu utama dalam praktik e-commerce adalah perlindungan hak atas privasi dan data pribadi. Setiap transaksi elektronik melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi konsumen, seperti identitas, informasi kontak, hingga data keuangan. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari HAM yang harus dijamin oleh negara dan dihormati oleh pelaku usaha. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dalam praktiknya masih sering terjadi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi yang merugikan konsumen, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Selain hak atas privasi, e-commerce juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Maraknya penipuan online, penyebaran informasi palsu, serta kejahatan siber lainnya menjadi ancaman serius bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Dalam perspektif HAM, setiap individu berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya

literasi digital masyarakat sering kali menghambat efektivitas perlindungan tersebut, sehingga konsumen berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan pelaku usaha atau platform digital.

E-commerce juga menimbulkan persoalan terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan transparan. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kualitas, harga, maupun risiko produk atau jasa yang ditawarkan secara online. Praktik pemasaran yang menyesatkan, manipulasi ulasan, dan ketidakjelasan identitas pelaku usaha merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sekaligus pelanggaran HAM. Dari perspektif hukum, transparansi informasi merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan konsumen dan merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada konsumen bersifat jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, e-commerce juga berdampak pada pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, khususnya bagi pekerja digital seperti kurir, mitra pengemudi, dan pekerja berbasis platform. Sistem kerja fleksibel yang ditawarkan e-commerce sering kali tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan kepastian kerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bentuk eksploitasi baru yang bertentangan dengan prinsip HAM. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi praktik ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital agar tidak merugikan pekerja dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Berdasarkan perspektif hukum, perlindungan HAM dalam e-commerce merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat. Negara berperan dalam membentuk regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta menegakkan hukum secara efektif. Pelaku usaha dan platform e-commerce wajib menjalankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM dalam setiap aktivitas bisnisnya. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen juga dituntut untuk meningkatkan literasi digital agar mampu melindungi hak-haknya sendiri. Dengan demikian, perlindungan HAM di era e-commerce tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen dan kesadaran seluruh pihak dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang adil, aman, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan perspektif yang sangat penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang berkeadilan. Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif menekankan pentingnya kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*al-'adl*), keterbukaan informasi, larangan penipuan (*tadlīs*), dan pemenuhan hak serta kewajiban dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam transaksi tradisional, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam ruang digital yang kompleks. Sementara itu, HAM sebagai standar universal menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara, hak atas privasi, hak atas perlindungan konsumen, dan kebebasan dari eksploitasi, termasuk dalam aktivitas ekonomi digital. Dengan demikian, sinergi antara prinsip Islam dan HAM dapat menjadi landasan kuat dalam memastikan keadilan serta perlindungan hak-hak pengguna dalam ekosistem e-commerce.

Di era digital yang semakin maju, tantangan etika dan hukum dalam e-commerce tidak lagi bersifat sederhana. Beragam masalah seperti penyalahgunaan algoritma untuk kepentingan komersial, praktik monopoli oleh perusahaan besar, ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli, serta maraknya penipuan online menunjukkan bahwa ekosistem e-commerce memerlukan formulasi nilai moral yang kokoh. Selain itu, isu pelanggaran privasi dan keamanan data menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi pengguna e-commerce di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam dan HAM.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip Islam dan HAM dapat diintegrasikan dalam membangun ekosistem e-commerce yang berkeadilan. Artikel ini berupaya menggali hubungan keduanya sebagai pendekatan komplementer yang saling menguatkan, serta menawarkan rekomendasi normatif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih etis, transparan, dan inklusif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai ruang yang menjunjung nilai moral, menjaga martabat manusia, dan memastikan perlindungan bagi seluruh pengguna dalam era digital yang serba cepat dan dinamis.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur ekonomi global secara signifikan, termasuk pola transaksi dan interaksi ekonomi masyarakat. Kehadiran e-commerce telah menjadi katalisator utama dalam mempercepat proses digitalisasi ekonomi, di mana transaksi jual beli kini dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Namun, perkembangan yang begitu cepat ini tidak selalu diikuti dengan kesiapan regulasi dan etika yang memadai. Berbagai persoalan seperti ketidakadilan dalam transaksi, manipulasi harga, eksploitasi data pribadi, ketimpangan akses teknologi, hingga lemahnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi masalah serius yang harus diatasi. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan komprehensif yang tidak hanya bertumpu pada dimensi hukum positif, tetapi juga pada nilai moral dan kemanusiaan sebagai fondasi ekosistem ekonomi digital yang sehat.

Dalam perspektif Islam, aktivitas muamalah, termasuk transaksi digital, harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan informasi, dan larangan praktik yang merugikan seperti penipuan (*tadlīs*), *gharar*, serta eksploitasi ekonomi. Prinsip ini berakar pada *maqasid syaria* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari perlindungan hak dasar manusia. Islam memandang perdagangan sebagai aktivitas yang mulia selama dilakukan secara etis dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak mana pun. Oleh karena itu, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks digital yang rentan terhadap penyimpangan nilai dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan kerangka universal yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara, akses informasi yang jujur, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, serta hak atas privasi dan keamanan data. Dalam konteks e-commerce, HAM menuntut adanya perlindungan terhadap hak konsumen, transparansi informasi, keadilan dalam proses transaksi, dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan. Prinsip-prinsip HAM ini mengandung nilai-nilai fundamental, seperti non-diskriminasi, keadilan, persamaan akses, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, integrasi antara prinsip Islam dan HAM dapat memberikan kerangka moral, etis, dan hukum yang saling melengkapi. Secara teori, terdapat beberapa pendekatan yang mendukung upaya membangun ekosistem e-commerce berkeadilan. Pertama, teori keadilan distributif, yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan bahwa keadilan harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Prinsip ini relevan dalam konteks digital, terutama terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Kedua, teori etika bisnis Islam, yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari pertanggungjawaban moral dan harus menghindari segala bentuk kezhaliman atau eksploitasi. Ketiga, teori hak konsumen modern, yang menekankan hak atas keamanan, informasi, pilihan, dan hak untuk didengar sebagai bagian dari perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi digital.

Masalah-masalah seperti penyalahgunaan algoritma, dominasi pasar oleh perusahaan besar, penyebaran informasi palsu, serta pelanggaran privasi menjadi isu krusial yang menunjukkan bahwa e-commerce memerlukan kerangka moral dan hukum yang kokoh. Tanpa adanya regulasi dan nilai etis yang kuat, ruang digital berpotensi menjadi arena eksploitasi ekonomi yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan nilai Islam dan HAM menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Dengan landasan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konsep pembangunan ekosistem e-commerce berkeadilan dengan memadukan prinsip Islam dan HAM. Kajian ini tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai etis dalam praktik bisnis digital agar tercipta ruang ekonomi yang lebih aman, transparan, inklusif, dan manusiawi.

KESIMPULAN

Perkembangan e-commerce di era digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola transaksi dan hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Di satu sisi, e-commerce memberikan kemudahan, efisiensi, dan peluang ekonomi yang luas, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, hak atas rasa aman, hak memperoleh informasi yang benar, hak atas keadilan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak-hak fundamental yang rentan terlanggar dalam praktik e-commerce apabila tidak diatur dan diawasi secara memadai. Dari perspektif hukum, Indonesia telah memiliki kerangka peraturan perundang-undangan yang cukup untuk

menjamin perlindungan HAM dalam aktivitas e-commerce, seperti jaminan konstitusional dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek implementasi dan penegakan hukum, lemahnya pengawasan terhadap platform digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan HAM dalam e-commerce memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Negara perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, sementara pelaku usaha dan platform e-commerce harus bertanggung jawab dalam menghormati dan melindungi hak-hak pengguna. Di samping itu, peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, aman, dan berkeadilan. Dengan sinergi seluruh pihak, e-commerce diharapkan dapat berkembang tidak hanya sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang digital yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, konsep keadilan dan etika muamalah.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Pasal 1, 2, dan 12 tentang hak setara dan privasi.
John Rawls, A Theory of Justice, teori keadilan distributif.
Philip Kotler, Consumer Behavior Theory, hak-hak konsumen modern.
Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Muamalat, prinsip etika bisnis Islam.